



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Sumilir RT. 07 RW. 02 Desa Kayen, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon, calon suami Keponakan Pemohon, serta keluarga calon suami Keponakan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor: 62/Pdt.P/2023/PA.Pt tanggal 26 Januari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung dari ayah calon pengantin laki-laki yang kurang umur (Xxxxxx), bahwa Xxxxxx pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxx, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, sesuai kutipan akta nikah nomor : 268/20/VII/2003 tanggal 9 Juli 2003, bahwa Xxxxxx sekarang merantau di Taiwan dan tidak bisa pulang, sedangkan Xxxxxx sudah meninggal pada tahun 2013;
2. Bahwa, atas pernikahan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx, telah

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tiga orang anak yang salah satunya bernama : Xxxxxx, lahir di Pati pada tanggal 4 November 2004 (umur 18 tahun 2 bulan), tempat tinggal di Desa Kayen RT.06 RW.01 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, agama Islam, dengan status jejak;

3. Bahwa, Keponakan Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak perempuan bernama : Xxxxxx, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 November 2004 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, status perawan, tempat tinggal di Dukuh Kranggan RT.08 RW.04 Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati selama 1 tahun. Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan Keponakan Pemohon (Xxxxxx) dengan calon istrinya (Xxxxxx) sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri dari keponakan Pemohon (Xxxxxx) berdasarkan hasil pemeriksaan USG dari Klinik Al-Ahmad Husada tanggal 16 Januari 2023 menunjukkan AVG 11 minggu+ 5 hari;

4. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor XXXXXX tanggal 25 Januari 2023, karena keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang Perkawinan;

5. Bahwa, keponakan Pemohon dengan calon istrinya, sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah;

6. Bahwa, keponakan Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai karyawan Deliverer dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), begitu juga dengan calon isterinya yang telah patut dan mampu untuk menikah;

7. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama :
Xxxxxx untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Keponakan Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa ayah Pemohon sekarang berada di Taiwan sehingga Pemohon yang mewakili dan sudah m

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan Keponakan Pemohon karena keduanya sudah saling mencintai, telah menjalin hubungan sangat dekat sudah lama, bahkan Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Keponakan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Keponakan Pemohon yang bernama Xxxxxxbinti Xxxxxxtelah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon istrinya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan dengan calon istrinya dan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat;

Bahwa calon istri Keponakan Pemohon yang bernama Xxxxxx telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon suaminya (Keponakan Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon suaminya (Keponakan Pemohon);

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua/keluarga calon mempelai perempuan yang bernama Xxxxxx di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan Xxxxxx (Keponakan Pemohon) dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK xxxxxx tanggal 13 April 2018, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/42/2023 an. Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tanggal 25 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Xxxxxx dengan Xxxxxx Nomor 268/20/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tanggal 9 Juli 2003 bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx an. Xxxxxx (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 25 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxxxx an. Xxxxxx yang dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 08 Februari 2010, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor .xxxxxxan. Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 13 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);

7. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Nomor XXXXXX tanggal 25 Januari 2023 bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen (bukti P-9);

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Keponakan Pemohon, Calon istri dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan Calon istrinya bernama Xxxxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun karena baru berusia 17 tahun 9 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan Keponakan Pemohon sudah sering bertemu dan pergi berdua, berbuat kemesraan layaknya suami isteri yang membuat gusar keluarga dan tetangga dan direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon istri Keponakan Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Keponakan Pemohon yang bernama Xxxxxx di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon istrinya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang bahwa calon istri Keponakan Pemohon yang bernama Xxxxxx di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya (Keponakan Pemohon) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-7, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b. Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan sesuai Pasal 1888 KUH Perdata maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Xxxxxx berada di luar negeri (Taiwan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P.4 maka terbukti Xxxxxx dan Xxxxxx adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Juli 2003 dan telah berkeluarga dan tinggal bersama anaknya bernama Xxxxxx di Desa Kayen Rt 006 RW. 001 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, maka telah terbukti bahwa Keponakan Pemohon bernama Xxxxxx lahir pada tanggal 4 Nopember 2004 atau baru berumur 18 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Xxxxxx lahir pada tanggal 27 Nopember 2004 (umur 18 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin laki-laki belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan kedua calon mempelai dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakannya yang bernama Xxxxxx dengan seorang perempuan bernama Xxxxxx;
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai laki-laki dan perempuan belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun sesusuan, keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa keponakan Pemohon maupun calon istri keponakan Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara Keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon sudah saling menyayangi bahkan telah sering bertemu, pergi berdua, dan berbuat kemesraan layaknya suami istri;
- Bahwa keponakan Pemohon telah bekerja sebagai karyawan delivery rata-rata sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, serta telah memenuhi syarat kesehatan untuk menikah;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Keponakan Pemohon yang bernama Xxxxxx hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxx namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap keponakannya, karena keponakan Pemohon terlanjur dekat dengan calon istrinya, sudah saling menyayangi direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon atau kedua mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon istrinya, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan dan keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon telah bekerja sebagai karyawan Delevery yang penghasilannya rata-rata sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ikhtilam, mimpi basah atau haidl) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keponakan Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh cukup berpendidikan, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan finansial sebagai suami/isteri, dalam hal ini Keponakan Pemohon telah siap secara lahir dan bathin untuk menikah dan menjadi suami dan kepala keluarga dengan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, demikian pula calon istrinya telah siap menjadi istri dan ibu terhadap anak-anaknya kelak, dalam hal ini terbukti keponakan Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material Keponakan Pemohon sudah bekerja karyawan Delevery dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun,

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon istri keponakan Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan keponakan Pemohon sudah sering bertemu, pergi berdua saja, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Keponakan Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج

Artinya :*"Wahai pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya, demi kepentingan terbaik anak dan melindungi harkat dan martabat anak serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon pada point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama Xxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 H. Oleh Drs. H. Tashin oleh Aridlin, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pati, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Ana Mansuran, MH sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Tashin

Panitera Pengganti,

Drs. Ana Mansuran, MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,00
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	255.000,00

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Pt